



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(LKPJ & LPPD)**

KANTOR KECAMATAN KURAU

TAHUN ANGGARAN 2022

**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KANTOR KECAMATAN KURAU
2023**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (LKPJ & LPPD - SKPD) Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 dapat terselesaikan.

LKPJ & LPPD-SKPD merupakan Laporan Akhir Tahun Anggaran yang disusun berdasarkan Rencana Kerja SKPD Tahun 2022. Laporan ini juga sebagai salah satu bahan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan sebagai dasar peningkatan kinerja SKPD.

Akhirnya semoga LKPJ & LPPD-SKPD Kecamatan Kurau Tahun 2022 ini dapat bermanfaat dan diharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan dalam penyusunan dan peningkatan kinerja yang akan datang. Pada kesempatan ini, tak lupa kami ucapkan terimakasih pada semua pihak yang telah membantu dalam Penyusunan LKPJ & LPPD- SKPD ini.

Kurau, Januari 2023

Camat Kurau,



ZULPUADDIN, S.Sos
NIP. 19700202 199303 1 012

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Dasar Hukum.....	1
1.1.1 Undang-Undang Pembentukan Daerah	1
1.1.2 Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah	4
1.1.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah	4
1.1.2.2 Pengelolaan Pendapatan daerah	6
1.1.2.3 Kebijakan Umum Keuangan Daerah	7
1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah	8
1.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah	10
1.2.2 Tujuh Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut	14
1.3 Data Umum Daerah	15
1.3.1 Data Geografis Wilayah	15
1.3.2 Jumlah Penduduk	16
1.3.3 Pertumbuhan Penduduk	17
1.3.4 Jumlah PNS	17
1.3.5 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan	21
1.3.6 Realisasi Belanja Menurut Realisasi Belanja	21
BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	25

BAB III	HASIL PENYELENGGARAAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	27
	3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	27
	3.1.1 Pelaksanaan urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	27
	3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	27
	3.1.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan	27
	3.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan	28
	3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya	28
BAB IV	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	29
	4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan	29
BAB VII	PENUTUP.....	30

DAFTAR TABEL

TABEL		Halaman
1.1	Strategi dan Arah Kebijakan Kantor Kecamatan Kurau	10
1.2	Jumlah Penduduk Kecamatan Kurau	16
1.3	Daftar Pegawai Sesuai Jabatan	18
1.4	Daftar Pegawai Tidak Tetap	19
1.5	Daftar Pegawai Kantor Kecamatan Kurau.....	19
1.6	Daftar Tingkat Pendidikan PNS Kantor Kecamatan Kurau ...	20
1.7	Daftar Pejabat Struktural Kantor Kecamatan Kurau	21
1.8	Daftar Tingkat Penjurangan PNS Kantor Kecamatan Kurau	21
1.9	Realisasi Belanja Kantor Kecamatan Kurau Tahun 2021	22

BAB I

PENDAHULUAN

LKPJ-LPPD Kecamatan Kurau Akhir Tahun Anggaran 2022 disusun berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Kurau Tahun 2018-2023. Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Akhir Tahun Anggaran 2022.

1.1 Dasar Hukum

Menurut pasal 68 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

1.1.1 Undang – Undang Pembentukan Daerah

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005 - 2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
19. Peraturan Bupati Tanah Laut nomor 40 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja kecamatan;
20. Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kantor Kecamatan Kurau Tahun Anggaran 2022

1.1.2 Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah

1.1.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Selaras dengan peningkatan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah, serta dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan daerah dari tahun ke tahun yang menunjukkan adanya peningkatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut merencanakan peningkatan pendapatan daerah baik yang bisa diupayakan oleh daerah sendiri (PAD), dari pusat (dana perimbangan), serta pendapatan lain-lain yang sah termasuk bagi hasil dengan pemerintah provinsi. Secara khusus,

terjadi beberapa kendala yang dialami dalam meningkatkan pendapatan khususnya di komponen pendapatan asli daerah, yaitu:

- a. Belum sepenuhnya sumber-sumber pendapatan daerah memiliki buku potensi, sehingga dalam penetapan target pendapatan masih bersifat line item budgeting;
- b. Terbatasnya sumber-sumber pendapatan asli daerah;
- c. Belum optimalnya manajemen pendapatan asli daerah;
- d. Kurangnya kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi;
- e. Belum optimalnya pemberdayaan aset daerah;
- f. Belum optimalnya koordinasi internal maupun eksternal dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Sedangkan untuk pendapatan yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi sangat tergantung dari besaran yang akan dibagikan ke daerah. Kebijakan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 guna meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan review atas peraturan perundangan yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah, khususnya terkait dengan teknis operasional di lapangan;
- b. Melakukan pendataan potensi pendapatan asli daerah, khususnya yang terkait dengan pajak bumi dan bangunan serta retribusi parkir, serta retribusi pelayanan kebersihan;
- c. Meningkatkan manajemen pendapatan asli daerah;
- d. Meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib pajak retribusi;
- e. Meningkatkan koordinasi internal dan antar instansi pengelola pendapatan;

1.1.2.2 Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sebagaimana dijelaskan dalam PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 13 tahun 2006, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. menjelaskan bahwa kebijakan perencanaan pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana dan merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Seluruh pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD secara bruto mempunyai arti pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah ini ditetapkan berdasarkan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai setiap sumber pendapatan. Pendapatan daerah dikelompokkan kedalam sumber-sumber penerimaan daerah yang terdiri dari sumber penerimaan :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD),
- b. Dana Perimbangan dan,
- c. Pendapatan Lain-Lain Yang Sah.

Termasuk dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah :

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu

diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LKPD dan LPPD) berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan / sasaran strategis yang bermanfaat sebagai bahan evaluasi SKPD dalam mempertanggungjawabkan urusan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

1.1.2.3 Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Secara umum, kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk terus mendorong peningkatan pendapatan dengan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut:

- a. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi obyek pajak dan retribusi yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Optimalisasi penerimaan pendapatan dari pemanfaatan aset daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- c. Peningkatan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan mengoptimalkan pengelolaan BUMD;
- d. Penataan performance budgeting melalui penataan sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian kinerja secara efisien, efektif dan berkesinambungan.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b. indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan .

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas dalam hal:

- a. aset;
- b. kewajiban;
- c. ekuitas;
- d. pendapatan;
- e. belanja;

1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah

a. Visi Kantor Kecamatan Kurau

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Instansi Pemerintah akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inisiatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah.

Dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi yang dimiliki serta kondisi dan proyeksi yang diharapkan ke depan, maka visi Kecamatan Kurau adalah :

“Mewujudkan pelayanan yang optimal dengan Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius dan Aktual serta Sinergi - BERINTERAKSI “

Visi diatas dimaksudkan untuk menjadikan Kecamatan Kurau sebagai lembaga yang berkompeten dalam memberikan pelayanan prima dan professional kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku sesuai dengan tuntutan global dalam melayani masyarakat dengan transparan, akuntabel dan partisipatif untuk mendukung

terwujudnya Kabupaten Tanah Laut yang “*BERINTERAKSI*”, dimana dari visi itu diartikan sebagai berikut :

- a. **Berkarya**; diwujudkan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
- b. **Inovatif**; diwujudkan dengan menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
- c. **Tertata**; diwujudkan dengan membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
- d. **Religius**; diwujudkan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
- e. **Aktual dan Sinergis**; diwujudkan dengan membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Misi Kantor Kecamatan Kurau

Untuk mencapai visi maka ada beberapa misi yang harus dicapai dalam rangka mewujudkan Kabupaten Tanah Laut yang *BERINTERAKSI* tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

Misi 1 : **Meningkatnya akses dan kualitas layana masyarakat lainnya, Dengan indikator Cakupan Kinerja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).**

Misi ini bertujuan Meningkatkan Kepuasan publik terhadap pelayanan di kecamatan dengan maksud agar Meningkatnya Kepuasan publik terhadap pelayanan di kecamatan.

Misi 3 : **Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).**

Misi ini bertujuan Meningkatkan nilai evaluasi sakip Kecamatan dan nilai RB sehingga menjadi sangat baik.

Misi 5 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas.

Misi ini bertujuan meningkatkan kegiatan keagamaan, sosial dan kebudayaan di masyarakat agar kuantitas dan kualitas kegiatan berbasis keagamaan, sosial dan budaya lebih meningkat.

1.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan Kantor Kecamatan Kurau per misi, tujuan dan sasaran Kantor Kecamatan Kurau Tahun 2018 - 2023 tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 1.1
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
KANTOR KECAMATAN KURAU**

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
Misi ke-1	Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembanguna ekonomi, sosial dan budaya			
	Tercapainya kualitas sumber daya manusia, dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya	1 Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	1 Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan rencana yang telah disusun	1 Menyediakan sistem informasi publik dan sistem pengaduan publik atas penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat
		2 Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur	2 Membuat rencana pengadaan barang sesuai dengan kebutuhan	2 Menyediakan sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung

Tercapainya kualitas dan kuantitas religiusitas	1. Meningkatkan pembinaan dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat	1 Meningkatkan peran serta masyarakat untuk ikut serta menjaga lingkungan yang aman dan tertib melalui pembinaan dan sosialisasi untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat	1 Meningkatkan kerja sama antara masyarakat dengan instansi terkait seperti Polsek, Koramil, Satpol PP, dan Badan Kesbangpol
	2 Meningkatkan pembinaan/ sosialisasi tentang toleransi kerukunan dalam kehidupan beragama	2 Meningkatkan toleransi antar umat beragama melalui pembinaan dan sosialisasi untuk meningkatkan wawasan kebangsaan	2 Meningkatkan kerja sama antara masyarakat dengan instansi terkait seperti Bagian Kesejahteraan Rakyat, Kemenag, Dinas Pariwisata dan Dinas kopdag
	3 pengembangan wawasan kebangsaan dalam pemngiriman kafilah untuk mengikuti STQ/MTQ Kecamatan	3 Meningkatkan keimanan masyarakat dengan mengikuti STQ/MTQ dengan mengirimnya kafilah yang ada di desa	3 Meningkatkan kerja sama antara masyarakat dengan instansi terkait seperti Bagian Kesejahteraan Rakyat, Kemenag, Dinas Pariwisata dan Dinas Kopdag

				kelancaran tugas dan kenyamanan dalam bekerja
		3 Meningkatkan pelatihan dan pembinaan aparatur kecamatan dan generasi muda	3 Mengadakan pelatihan dan mengikutsertakan diklat kepada aparatur kecamatan dan generasi muda	3 Melakukan pembinaan dan peningkatan kualitas aparatur kecamatan dan generasi muda
Misi ke-2	Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)			
	Tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	1 Tersedianya data keuangan di Kantor Kec. Kurau	1 Penyusunan laporan-laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1 Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyusunan laporan seperti DPKAD, Inspektorat, Bappeda, Bag. Tapem, Bag. Organisasi
		2 Tersedianya data keuangan di Kantor Kec. Kurau	2 Penyusunan laporan-laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2 Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyusunan laporan seperti BPKAD, Inspektorat, Bappeda, Bag. Tapem, Bag. Organisasi
Misi ke-3	Meningkatkan kualitas dan kuantitas religiusitas			

		4 Meningkatkan pengembangan sarana promosi hasil produksi melalui pameran pembangunan	4 Meningkatkan jiwa wirausaha masyarakat melalui pameran pembangunan	
	Tercapainya ketentraman dan ketertiban masyarakat	1 Meningkatkan pembinaan dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat	1 Meningkatkan peran serta masyarakat untuk ikut serta menjaga lingkungan yang aman dan tertib melalui pembinaan dan sosialisasi untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat	1 Meningkatkan kerja sama antara masyarakat dengan instansi terkait seperti Polsek, Koramil, Satpol PP, dan Badan Kesbangpol
Misi ke-8	Mewujudkan pembinaan dan kesejahteraan masyarakat			
	Tercapainya kesejahteraan masyarakat	1 Meningkatkan pembinaan/ sosialisasi tentang toleransi kerukunan dalam kehidupan beragama	1 Meningkatkan toleransi antar umat beragama melalui pembinaan dan sosialisasi untuk meningkatkan wawasan kebangsaan	1 Meningkatkan kerja sama antara masyarakat dengan instansi terkait seperti Bagian Kesejahteraan Rakyat, Kemenag, Dinas Pariwisata dan Dinas Kopdag
		2 Meningkatkan pengembangan wawasan kebangsaan dalam pengiriman kafilah untuk	2 Meningkatkan keimanan masyarakat dengan mengikuti STQ/MTQ dengan mengirimnya kafilah yang ada di desa	

		mengikuti STQ/MTQ Kecamatan	
	3	Meningkatkan sosialisasi/ pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM di desa	3 Meningkatkan jiwa wirausaha masyarakat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pelatihan
	4	Meningkatkan pengembangan sarana promosi hasil produksi melalui pameran pembangunan	4 Meningkatkan jiwa wirausaha masyarakat melalui pameran pembangunan

1.2.2 Tujuh Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut

1. Kredit tanpa agunan dan bunga 0 % untuk pertanian, perikanan, UMKM sebanyak 100 M.
2. Peningkatan alokasi dana Pembangunan Desa sebesar 50 %
3. Kegiatan keagamaan dan sosial di setiap Kecamatan di alokasikan Minimal 1 M
4. Pelatihan tenaga kerja "siap Kerja" minimal 500 orang per tahun.
5. Pelayanan kesehatan oleh dokter/ paramedis langsung ke rumah secara gratis
6. Peningkatan/pengaspalan minimal 85 % jalan kabupaten
7. Menginap dan bersama masyarakat di 135 desa/kelurahan selama masa jabatan.

1.3 Data Umum Daerah

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, kedudukan tugas dan fungsi kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

2. Tugas dan fungsi

Tugas Kecamatan adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Fungsi Kecamatan adalah;

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan.
- g. Pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan.

1.3.1 Data Geografis Wilayah

Kecamatan Kurau merupakan kecamatan yang mulai berkembang di berbagai sektor, baik dari segi perekonomian, pendidikan maupun

keagamaan. Seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi dan informasi juga, semua aspek yang berkembang tersebut dapat berkembang dengan cepat. Kecamatan Kurau memiliki luas wilayah 127,00 km². Jarak Kecamatan Kurau dengan Ibu Kota Kabupaten, Pelaihari sekitar ± 25 Km.

Secara Geografis Kecamatan Kurau terletak pada :114,583⁰ – 114,717⁰ Bujur Timur, 3,56309⁰–3,72364⁰ Lintang Selatan mempunyai batas administrasi wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bumi Makmur.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Takisung.
- Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tambang Ulang dan Kecamatan Bati-Bati.
- Sebelah barat berbatasan dengan Laut Jawa.

1.3.2 Jumlah penduduk

Penduduk Kecamatan Kurau pada tahun 2022 berdasarkan data Laporan Kependudukan Kecamatan Kurau Bulan Desember 2022, yang disampaikan ke Dinas Pendudukan dan Pocatatan Sipil Kab. Tanah Laut adalah Laki-Laki 7.148 jiwa dan Perempuan adalah 6.951 Jiwa. Adapun rincian perdesa sebagai berikut:

Tabel 1.2

No	Kecamatan	Jenis Kelamin (Jiwa)		Penduduk
		Laki-laki	Perempuan	
1	Sungai Bakau	388	370	758
2	Raden	474	454	928
3	Maluka Baulin	714	686	1.400
4	Tambak Karya	598	619	1.217
5	Bawah Layung	918	934	1.852
6	Tambak Sarinah	661	597	1.258
7	Sarikandi	470	447	917
8	Padang Luas	882	905	1.787

9	Kurau	1.220	1155	2.375
10	Handil Negara	367	318	685
11	Kali Besar	456	466	922
Jumlah		7.148	6.951	14.099

1.3.3 Pertumbuhan Penduduk


Untuk pertumbuhan penduduk di kecamatan Kurau Untuk penduduk yang berjenis kelamin Laki – laki untuk penambahannya berjumlah 7.148 jiwa dan untuk penduduk yang berjenis perempuan penambahannya berjumlah 6.951 jiwa dan total keseluruhan untuk pertumbuhan penduduk tahun 2022 yaitu 14.099 jiwa.

1.3.4 Jumlah PNS

Jumlah PNS yang ada di Kecamatan Kurau Tahun 2022 berjumlah 12 orang Pegawai Negeri Sipil. Selain PNS juga ada Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Kecamatan Kurau yaitu sebanyak 6 (enam) orang

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Kurau dapat dilihat dilihat pada bagan di bawah ini :

Struktur organisasi Kantor Kecamatan Kurau



1) Berdasarkan Jabatan

Tabel 1.3

Daftar Pegawai sesuai Jabatan

No	Uraian	Nama Jabatan	Nama Pejabat
1.	Kepala	Camat Kurau	Zulpuaddin, S.Sos
2.	Sekretariat	Sekretaris	H. Samsudinor, SKM, ME
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Drs. Saifulrahman
		Pengadministrasian Sarana dan Prasarana	Rahimah
		Pengadministrasian Umum	Rahmadi
		Kepala Sub Bagian Perencanaan	Iswari Utami Dewi, A.Md
		Bendahara	Darmasiah
3.	Seksi Tata Pemerintahan	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Drs. Bahruddin
4.	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	-
		Pengadministrasian Umum	Muhammad Samsudin, AP
5.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Faizal Riza, S.Sos

No	Uraian	Nama Jabatan	Nama Pejabat
6.	Seksi Kemasyarakatan	Kepala Seksi Kemasyarakatan	Hj. Sri Rahmiati, SE
7.	Seksi Pelayanan	Kepala Seksi Pelayanan	Drs. Paturrahman

Sumber : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kec. Kurau sd bulan Desember 2022

Tabel 1.4

Pegawai Tidak Tetap Kantor Kecamatan Kurau

No.	Nama	Jabatan
1.	Fitriati, S.Pt	PTT
2.	Salamah, S.H.I	PTT
3.	Luthfi Hardiansyah, A.Md	PTT
4.	Norhasanah	PTT
5.	Nanang Ruswanto	PTT
6.	Rofiah	PTT

Sumber : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kec. Kurau sd bulan Desember 2022

2) Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Tabel 1.5

Pegawai Kantor Kecamatan Kurau

No.	Pangkat	Golongan Ruang	Jumlah Pegawai
1.	Pembina	IV/b	-
2.	Penata Tk.I	IV/a	2
3.	Penata	III/d	4
4.	Penata Muda Tk.I	III/c	-

5.	Penata Muda	III/b	2
6.	Pengatur Tk.I	III/a	1
7.	Pengatur MudaTk.I	II/d	1
8.	Pengatur Muda	II/b	2
Jumlah			12

Sumber : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kec. Kurau sd bulan Desember 2022

3) Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.6

PNS Kantor Kecamatan Kurau

No.	Pendidikan	Jumlah pegawai
1.	S2	1
2.	S1	5
3.	D3	1
4.	D1	1
5.	SLTA	4
6.	SLTP	-
Jumlah		12

Sumber : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kec. Kurau sd bulan Desember 2022

- 4) Berdasarkan Pejabat Struktural.

Tabel 1.7

Pegawai Kantor Kecamatan Kurau

No	Pejabat	Jumlah pegawai
1.	Eselon III a	1
2.	Eselon III b	1
3.	Eselon IV a	5
4.	Eselon IV b	2
Jumlah		9

Sumber : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kec. Kurau sd bulan Desember 2022

- 5) Berdasarkan Diklat Penjenjangan.

Tabel 1.8

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Kurau

NO	Diklat Struktural	Jumlah pegawai
1.	DIKLAT PIM TK.III	2
2.	DIKLAT PIM TK.IV	4
Jumlah		6

Sumber : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kec. Kurau sd bulan Desember 2022

1.3.5 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Anggaran Pendapatan SKPD Kecamatan Kurau Tahun 2022 ditetapkan dengan jumlah anggaran pendapatan sebesar Rp. 5.000.000,- dengan realisasi 0,- atau presentase realisasi 0 %.

1.3.6 Realisasi Belanja Menurut Realisasi Belanja

Sedangkan belanja langsung untuk tahun anggaran 2022 dipergunakan untuk membiayai 3 (tiga) program, 8 (delapan) kegiatan dan 18 (delapan

belas) Sub Kegiatan pada Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut total APBD Murni sebesar Rp 3.576.624.395,00.-, kemudian setelah adanya APBD perubahan maka jumlah total APBD Perubahan sebesar Rp 3.429.575.371,- ,sampai akhir tahun anggaran realisasi belanja langsung sebesar Rp 2.402.601.327,- atau 70,06%, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Table 1.9

No.	Nama Program dan kegiatan	Target (rupiah)	Realisasi (rupiah)	(%)
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.320.026.828	2.293.407.087	59,08%
a.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	1.200.000	60,00%
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	450.000	300.000	66,67%
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.550.000	900.000	58,06%
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.835.898.170	1.928.721.199	68,01%
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.834.748.170	1.928.421.199	68,03%
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.150.000	300.000	26,09%
c.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	121.747.917	109.045.516	89,57%
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.735.822	3.190.000	85,39%
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.558.187	30.592.100	68,66%
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	850.000	850.000	100%
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72.603.908	63.173.416	87,01%

d.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	64.134.403	58.700.000	91,53%
-	Pengadaan Mebel	64.134.403	58.700.000	91,53%
e.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	204.752.147	150.789.806	73,65%
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.581.547	21.310.426	39,04%
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	150.170.600	129.479.380	86,22%
g.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.494.191	57.040.566	62,34%
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000	8.160.000	32,64%
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.794.191	45.530.566	89,64%
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.700.000	3.350.000	21,34%
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	104.706.220	104.364.240	99,67%
k.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	104.706.220	104.364.240	99,67%
-	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	16.969.957	16.628.000	97,98%
-	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	87.736.263	87.736.240	100%
3.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	4.842.323	4.830.000	99,75%
l.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.842.323	4.830.000	99,75%

-	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4.842.323	4.830.000	99,75%
	TOTAL	4,709,025,562	2,549,511,477	54,14%

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk anggaran Pendapatan melalui retribusi IMB (Non Komersil) pada perubahan tahun anggaran 2022 Kecamatan Kurau tidak ada perubahan yakni sebesar Rp. 5.000.000,-

Adapun Program dan Kegiatan yang mengalami Perubahan pada SKPD Kecamatan Kurau Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN terjadi pengurangan pagu anggaran sebesar (Rp. 180.000.000,-).
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah,
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, terjadi penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 12.950.976,-.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan terjadi pengurangan sebesar Rp. 3.480.000,-
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD terjadi penambahan sebesar Rp. 22.603.908,-
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik terjadi penambahan sebesar Rp. 6.021.092,-.

2. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa terjadi pengurangan sebesar Rp. 4.842.323,-.

Dari uraian diatas untuk Perubahan Renja SKPD Kecamatan Kurau tahun 2022 ,mengalami Pengurangan Pagu anggaran sebesar Rp. 147.049.024,-, yaitu Renja

sebelum Perubahan sebesar Rp. 3.576,624.395,- setelah Perubahan menjadi Rp. 3.429.575.371,- .

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

2.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

2.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- f. sosial.

2.1.2 Pelaksanaan Urusan wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat;

3.1.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan

Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan daerah dan pemerintah pusat dalam urusan pilihan adalah sebagai berikut.

- Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Urusan Pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
- Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

2.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Isu strategis berdasarkan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)
2. Kawasan Industri Jorong
3. Transformasi Ekonomi Kabupaten Tanah Laut
4. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
5. Peningkatan Daya Saing Sektor Pariwisata
6. Peningkatan Konektivitas Sentra Produksi Produk Unggulan dan Pelabuhan
7. Peningkatan Partisipasi Sekolah pada Semua Jenjang Pendidikan
8. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik
9. Percepatan Pengembangan Industri Berbasis Komoditas Pertanian Lokal
10. Peningkatan Pelayanan Kesehatan

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Di Kecamatan Kurau tidak ada Rekomendasi Tahun Anggaran 2022.

BAB IV
CAPAIAN KINERJA TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

“Kecamatan Kurau Tidak menyelenggarakan urusan / kegiatan dimaksud”

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kecamatan Kurau Tahun 2022 merupakan bentuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Kurau. LKPJ & LPPD SKPD ini diantaranya memuat gambaran umum kecamatan, penyelenggaraan urusan di kecamatan, penyelenggaraan pelayanan di kecamatan, prestasi serta realisasi dan tingkat capaian kinerja dari program dan kegiatan serta evaluasi kinerja yang tergambar melalui masalah-masalah yang dihadapi serta solusinya.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam visi dan misinya, Kecamatan Kurau mewujudkannya melalui program dan kegiatan sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan tersebut. Untuk membiayai program dan kegiatan yang ada, dianggarkan dalam APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 melalui DPA SKPD Kecamatan Kurau. Tahun 2022 Kecamatan Kurau memperoleh alokasi dana untuk Belanja Langsung dan Anggaran Perubahan sebesar Rp. **3.429.575.371,-** dan direalisasikan sebesar Rp. **2.402.601.327,-** atau **70,06%**.

B. Keberhasilan/ Prestasi/ Penghargaan

Selama tahun 2022 Kecamatan Kurau mulai mengikuti/menyelenggarakan Kegiatan-kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang banyak/kerumunan baik untuk tingkat kabupaten maupun provinsi dikarenakan pandemi Covid-19 sudah mulai berakhir.

Kurau, Januari 2023

Camat Kurau,



ZULPUADDIN, S.Sos

NIP. 19700202 199303 1 012